



PUTUSAN

Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : ;
Umur/tanggal lahir : Tahun / ;
Jenis Kelamin : ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Anak atas nama ANAK ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

1. Penuntut sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama I GEDE PT. YUDI SATRIA WIBAWA, S.H., dkk., yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman1 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan Hasil penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** dengan **pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah
 - 2) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah yang bertulisan Olimpiade Sains Nasional
 - 3) 1 (satu) buah jaket warna ungu merk FILA
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan lis merah putih
 - 5) 1 (satu) buah kunci inggris yang bertulisan Diamond Brand China ukuran 12 inci.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen ukuran 8 GB
- 7) Uang pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 36 keping
- 8) Uang Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 70 lembar
- 9) Uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 70 lembar

Halaman2 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 keping

Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN SUARTA

4. Menetapkan agar **Anak ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi tertulis dari Penasehat Hukum Anak tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Anak ANAK karena anak telah menyesal, mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih ingin bersekolah :

Setelah mendengar permohonan lisan dari Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan masih ingin melanjutkan sekolah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Anak **ANAK**, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kab Tabanan , tepatnya di Toko JFC atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu diatas, ANAK yang



selanjutnya disebut Anak berjalan kaki dari rumah kontrakannya yang beralamat di Tabanan dengan membawa kunci inggris di dalam tasnya menuju Toko JFC bertempat di Kab Tabanan milik dari Saksi korban SAKSI 4 sekira pukul 04.00 WITA Anak sampai di Toko JFC dan langsung merusak pengaman kunci gembok roling door dengan menggunakan kunci Inggris, setelah itu Anak menarik dengan kedua tangan sehingga rusak selanjutnya anak melihat ada kamera CCTV dan Anak mencari sekring lampu dan langsung mematikannya kemudian Anak membuka roling door kurang lebih 50 Cm dan Anak langsung merayap kedalam toko selanjutnya merusak meja kasir dengan menggunakan kunci Inggris, setelah merusak meja kasir Anak mengambil sejumlah uang sebanyak Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada di dalam laci tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukan kedalam tas gendong warna hitam yang Anak bawa selanjutnya anak keluar dari toko melalui tempat anak masuk semula setelah itu anak bergegas pulang.

- Bahwa tujuan Anak mengambil uang milik Saksi Korban SAKSI 4 adalah untuk membeli Top Up Game Online.
- Bahwa Anak mengambil uang milik saksi korban SAKSI 4 tanpa izin dari Saksi Korban I Wayan Suarta
- Bahwa atas perbuatan Anak ANAK, Saksi Korban SAKSI 4 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

----- *Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.*

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Anak ANAK, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kab Tabanan , tepatnya di Toko JFC atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman4 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu diatas, ANAK yang selanjutnya disebut Anak berjalan kaki dari rumah kontrakannya yang beralamat di Tabanan dengan membawa kunci inggris di dalam tasnya menuju Toko JFC bertempat di Kab Tabanan milik dari Saksi Korban SAKSI 4 sekira pukul 04.00 WITA Anak sampai di Toko JFC dan langsung membuka pengaman kunci gembok roling door dengan menggunakan kunci Inggris, setelah itu Anak menarik dengan kedua tangan selanjutnya anak melihat ada kamera CCTV dan Anak mencari sekring lampu dan langsung mematikannya kemudian Anak membuka roling door kurang lebih 50 Cm dan Anak langsung merayap kedalam toko selanjutnya membuka meja kasir dengan menggunakan kunci Inggris, setelah membuka meja kasir Anak mengambil sejumlah uang sebanyak Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada di dalam laci tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukan kedalam tas gendong warna hitam yang Anak bawa selanjutnya anak keluar dari toko melalui tempat anak masuk semula setelah itu anak bergegas pulang.
- Bahwa tujuan Anak mengambil uang milik Saksi Korban SAKSI 4 adalah untuk membeli Top Up Game Online.
- Bahwa Anak mengambil uang milik saksi korban SAKSI 4 tanpa izin dari Saksi Korban I Wayan Suarta
- Bahwa atas perbuatan Anak ANAK, Saksi Korban SAKSI 4 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

----- *Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan adalah kejadian pencurian yang saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira jam 07.40 wita bertempat di toko JFC milik SAKSI 4 yang beralamat di Kab Tabanan ;

- Bahwa saksi sebagai Manejer di JFC milik I WAYAN SUARTA, sehingga terkait pencurian yang terjadi, saksi bertanggung jawab untuk melaporkannya seijin pemilik toko JFC SAKSI 4 ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 07.40 wita saksi di telpon oleh rekan kerja saksi yang bernama SAKSI 2 dan memberitahukan bahwa pintu rolling dor toko JFC dalam keadaan rusak. Mengetahui hal tersebut, sekira pukul 08.00 wita saksi menuju toko JFC, sesampainya di toko JFC saksi menemukan bahwa menamg benar pintu rolling door sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi masuk kedalam toko dan kembali menemukan mesin kasir dalam keadaan rusak serta uang yang ada di mesin kasir sejumlah Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi memberitahukan kepada SAKSI 4 sebagai pemilik JFC melalui pesan Whatsapp bahwa toko JFC dibobol maling dan SAKSI 4 meminta saksi untuk melaporkan kepihak Kepolisian. Adanya kejadian tersebut saksi langsung menuju Polsek Tabanan guna melaporkan kejadian tersebut, dan sesampainya di Polsek Tabanan saksi sempat mengecek cctv melalui Hp milik saksi, dan menemukan pada tanggal 27 September 2024 sekira pukul 03.54 wita ada seorang laki-laki berbadan kurus terekam cctv, yang mana terlihat sedang berusaha membuka pintu rolling door toko JFC ;

- Bahwa pada kesehariannya toko JFC tersebut mulai beroperasi pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 22.00 wita. Serta setelah tutupnya toko tersebut, karyawan yang tugas sift sore memiliki tugas untuk

Halaman6 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup serta mengunci toko. Setelah tutupnya toko, tidak ada yang tinggal ataupun menjaga took ;

- Bahwa Karyawan yang terakhir menutup toko adalah KARYAWAN JFC bersama KARYAWAN JFC. Dan setelah toko ditutup, KARYAWAN JFC menaruh kunci di pelinggih yang ada didepan toko ;

- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang terekam di cctv tersebut, adapun cara laki-laki tersebut untuk masuk kedalam toko yaitu berjalan dari gang kecil disebelah utara toko, kemudian dengan membelakangi cctv serta pura-pura duduk, selanjutnya dengan posisi setengah jongkok laki-laki tersebut berusaha membuka pintu rolling dor, dan terakhir laki-laki tersebut terlihat mematikan kilometer listrik yang ada didepan toko dan kesehariannya Pegawai Toko menamng sudah biasa menaruh uang modal dan hasil penjualan ditempat tersebut ;

- Bahwa tidak ada ciri – ciri khusus yang saksi ketahui namun yang saksi lihat dari rekaman cctv tersebut laki-laki tersebut memiliki postur tubuh yang kurus dan kulit hitam dan pelaku masuk dengan cara merusak pintu rolling door dengan menggunakan kunci inggris ;

- Bahwa Pintu rolling door sekarang dalam keadaan rusak, mesin kasir dalam keadaan rusak, dompet penyimpanan uang berserakan diatas meja kasir ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa flashdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kunci inggris dan uang pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 36 keping, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 70 lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupaiah) sebanyak 70 lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 keping 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah yang bertulisan Olimpiade Sains Nasional 1 (satu) buah jaket warna ungu merk FILA, saksi mengetahuinya dikarenakan barang bukti tersebut yang saksi lihat dalam rekaman CCTV yang digunakan oleh Anak dan barang bukti uang merupakan uang yang diambil dari Toko JFC ;

Halaman7 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, saksi korban SAKSI 4 sebagai pemilik toko mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar ;
2. Saksi KARYAWAN JFC, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di bagian dapur di toko JFC milik SAKSI 4 yang beralamat di Kab Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 27 September sekira pukul 07.40 WITA beralamat di toko JFC Bongan Tabanan Kab Tabanan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 07.30 Wita saksi berangkat dari rumah Mengwi Badung menuju tempat kerja di toko JFC Bongan Tabanan sesampainya ditempat kerja sekira jam 07.40 Wita saksi melihat tenam kerja saksi yang bernama SAKSI 2 sudah berada duluan di toko JFC tersebut dan saksi juga sudah melihat Rolling Door toko JFC rusak. Kemudian SAKSI 2 menelpon manejer yang bernama SAKSI 1 memberitahukan bahwa toko JFC telah kebobolan maling, sekira jam 08.00 Wita, SAKSI 1 datang ke toko JFC dan sebelum masuk kedalam toko JFC, SAKSI 1 memfotokan keadaan toko JFC. Kemudian saksi masuk kedalam dan melihat keadaan didalam toko JFC sekitaran kasir sudah berantakan yang mana dompet yang berisi uang modal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan logam Rp. 500 (lima ratus rupiah), dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) serta pecahan uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah hilang/tidak ada sedangkan uang penjualan yang ada didalam kasir sebesar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang yang saksi tidak ketahui juga sudah hilang/tidak ada. Setelah itu manejer SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan ;
- Bahwa toko JFC tersebut mulai beroperasi pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 22.00 wita. Serta setelah tutupnya toko tersebut,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang tugas shift sore memiliki tugas untuk menutup, dan mengecek keseluruhan toko JFC serta mengunci toko. Setelah tutupnya toko, tidak ada yang tinggal ataupun menjaga toko ;

- Bahwa karyawan yang terakhir menutup toko adalah saksi sendiri bersama KARYAWAN JFC. Dan setelah toko ditutup, saksi menaruh kunci di pelinggih yang ada didepan toko ;

- Bahwa ada 2 (dua) CCTV terpasang dan yang memegang akses cctv tersebut pemilik toko JFC SAKSI 4 dan Manejer JFC SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi pernah melihat rekaman CCTV tersebut dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal membobol toko JFC dan saksi melihat rekaman tersebut dari Handphone milik Manejer SAKSI 1 ;

- Bahwa tidak ada ciri – ciri khusus yang saksi ketahui namun yang saksi lihat dari rekaman cctv tersebut laki-laki tersebut memiliki postur tubuh yang kurus dan kulit hitam dan pelaku masuk dengan cara merusak pintu rolling door dengan menggunakan kunci inggris ;

- Bahwa tidak ada barang didalam toko yang hilang, dan yang hilang hanya uang penjualan dan uang modal dengan jumlah total Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 15.00 Wita saksi bersama KARYAWAN JFC yang dapat tugas jaga shift sore yang mana saksi saat itu bertugas menjaga dapur dan KARYAWAN JFC bertugas sebagai kasir. Sekira jam 22.00 Wita saat tutup toko JFC KARYAWAN JFC menghitung uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dicatat di buku kas toko JFC, setelah itu KARYAWAN JFC menghitung uang modal yang ada didalam dompet sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 27 September sekira jam 07.40 Wita toko JFC dibobol maling setelah dicek uang hasil penjualan shift sore kemarin dan uang modal telah hilang dengan jumlah total Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa flashdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kunci inggris dan uang pecahan Rp.

Halaman9 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



500 (lima ratus rupiah) sebanyak 36 keping, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 70 lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 70 lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 keping 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah yang bertulisan Olimpiade Sains Nasional 1 (satu) buah jaket warna ungu merk FILA, saksi mengetahuinya dikarenakan barang bukti tersebut yang saksi lihat dalam rekaman CCTV yang digunakan oleh Anak dan barang bukti uang merupakan uang yang diambil dari Toko JFC ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, saksi korban SAKSI 4 sebagai pemilik toko mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar ;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik toko JFC adalah SAKSI 4 namun yang melaporkan kejadian tersebut adalah manajernya yang bernama SAKSI 1 ;

- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Jumat tanggal 27 September sekira pukul 07.40 WITA bertempat di toko JFC milik SAKSI 4 yang beralamat di Kab Tabanan ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian uang hasil penjualan dan uang modal di toko JFC, dan setelah saksi bersama team unit Reskrim Polsek Tabanan melakukan penyelidikan dengan berbekal rekaman cctv mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah ANAK yang pernah sebelumnya di tangkap sebanyak 2 (dua) kali dengan kasus pencurian ;

- Bahwa pada awalnya Unit Reskrim Polsek Tabanan menerima laporan dari korban SAKSI 1 bahwa telah terjadi pencurian uang penjualan dan uang modal di toko JFC yang beralamat di Kab. Tabanan yang mana diketahui pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 07.40 Wita, dan di laporkan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 berdasarkan laporan tersebut Unit Reskrim Polsek Tabanan mendatangi Tkp, melakukan introgasi kepada pelapor dan meminta

Halaman10 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



keterangan kepada saksi –saksi serta mengecek CCTV yang ada di lokasi, dan terlihat dari rekaman cctv tersebut seorang anak laki-laki yang diduga Anak ANAK ;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan tim opsnel Polsek Tabanan mencari tempat tinggal Anak ANAK di sebuah kos-kosan yang beralamat di Kab. Tabanan namun tidak lagi tinggal disana. Kemudian kami mendapatkan Informasi bahwa Anak ANAK tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Kab. Tabanan dan kami mendatangi rumah anak tersebut dan anak tersebut ada dirumah serta kami membawanya ke Polsek Tabanan guna dimintai keterangan lebih lanjut. Saat dimintai keterangan oleh pemeriksa, Anak ANAK mengakui bahwa dirinya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 04.00 wita telah mengambil/mencuri uang hasil penjualan dan uang modal di toko JFC yang beralamat di Kab. Tabanan dan saat dilakukan penangkapan, Anak ANAK tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa saat interogasi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Anak melakukan perbuatannya dengan cara pertama merusak pengaman kunci gembok roling door dengan menggunakan kunci Inggris, setelah itu menarik dengan kedua tangan sehingga rusak setelah itu melihat kalau ada kamera CCTV kemudian mencari sekring lampu dan mematikanya setelah itu membuka roling door kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, setelah itu merayap kedalam toko dan selanjutnya merusak meja kasir dengan menggunakan kunci Inggris, setelah rusak mengambil semua uang yang ada di dalam laci tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukan kedalam tas gendong warna hitam yang dibawa kemudian Anak ANAK keluar dari toko melalui tempat pertama masuk kemudian langsung pulang ;

- Bahwa Anak ANAK melakukan saat mengambil uang hasil penjualan dan uang modal di toko JFC yang beralamat di Kab Tabanan tersebut sendirian dan menggunakan alat kunci inggris ;

- Bahwa kemudian uang tersebut oleh Anak pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 Wita dipergunakan untuk membeli Top Up Game Online pertama sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan

Halaman11 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 28 September 2024, sekitar jam 10.00 Wita membeli Top Up Game Online lagi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan membeli minyak kendaraan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang masih dipegang sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus ribu seribu rupiah) ;

- Bahwa dari interogasi terhadap Anak ANAK mengaku mendapatkan uang kurang lebih dari Rp. 1.741.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan uang hasil mengambil/mencuri di toko JFC tersebut dipergunakan untuk membeli Top Up Game Online dan kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa dari interogasi maksud dan tujuan dari Anak ANAK melakukan perbuatan tersebut adalah untuk di pergunakan membeli Top Up Game Online serta memiliki niat untuk mencuri toko JFC yang beralamat di ab. Tabanan, pada Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 Wita pada saat Top Up Game Online sudah habis kemudian pada saat timbul niat mencuri, untuk mendapatkan uang agar bisa Top Up Game Online ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak ANAK pernah melakukan pencurian selain pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, sebelumnya juga sempat melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali diantaranya pada bulan Januari 2023 tanggal dan harinya lupa sempat mencuri celengan di ruangan guru SD Negeri No. 1 Delod Peken dan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Pebruari 2023, sempat mencuri di kantin SD Negeri No. 1 Delod Peken dan hanya mendapatkan makanan ringan saja. Dan hari dan tannga saya lupa pada Maret tahun 2019, sempat mencuri di tempat tukang pijat tuna netra yang beralamat di Br Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan mendapatkan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sempat mencuri di kantor ruangan guru dan mendapatkan 1 (satu) buah Infrared Thermometer (alat pengukur suhu badan), 1 (satu) buah bulpoin warna biru langit dengan merek JOVKO, 1 (satu) buah kotak Infrared Thermometer (alat pengukur suhu

Halaman12 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan) dan sempat kami tangkap, dan dilakukan proses hukum dengan cara diversi. Kemudian pada Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita, melakukan pencurian didalam kantin SD Negeri No. 1 Delod Peken yang beralamat di Jl. Mawar Nomor 48 Br Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan mendapatkan 2 (dua) buah tabung Gas Lpg ukuran 3 kilo gram, dan kami tangkap lagi, dan dilakukan proses serta di Vonis hukuman percobaan selama 6 (enam) bulan dan wajib lapaor ke kantor Bapas Denpasar setiap satu bulan sekali dan sekarang masih wajib lapor ke kantor Bapas ;

- Bahwa saksi kemudian membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci Inggris yang berisikan tulisan Diamond Brand Cina berukuran 12", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah jaket lengan pendek warna ungu merek Fila, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis merah putih, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah bertuliskan Olimpiade Sains Nasional, uang pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping, uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) keping, uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar ;

4. Saksi Korban, yang dibacakan namun sebelumnya telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 27 September sekira jam 07.40 WITA bertempat di toko JFC milik saksi yang beralamat di Kab Tabanan ;

- Bahwa toko JFC buka pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 09.00 wita serta jumlah karyawan saksi sebanyak 6 orang yang mana ada 1 (satu) manajer, 2 (dua) kasir, 2 (dua) kitchen, dan 1 (satu) merangkap sebagai kasir serta kitchen ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 08.00 wita SAKSI 1 menginformasikan bahwa toko JFC kebobolan maling dan

Halaman13 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim foto keadaan toko JFC melalui Whastapp JFC Bongan Owner Grup dan dari pemberitahuan SAKSI 1 barang yang hilang tersebut berupa uang penjualan dan uang modal dengan jumlah total 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi menghubungi SAKSI 1 dan saksi menyuruh SAKSI 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan, setelah selesai melaporkan kejadian tersebut SAKSI 1 mengirimkan rekaman cctv yang ada di toko JFC yang mana terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang merusak pintu rolling door toko JFC ;

- Bahwa ciri-ciri orang tersebut bentuk postur tubuhnya kurus dan kulitnya hitam dan dari hasil rekaman cctv pelaku masuk dengan cara merusak pintu rolling door toko JFC dengan menggunakan kunci inggris ;
- Bahwa saksi mengetahui dari manajer toko JFC saksi yang mengambil uang di toko saksi adalah anak ANAK ;
- Bahwa saksi ataupun SAKSI 1 tidak pernah memberikan ijin kepada anak ANAK mengambil uang tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keluarga anak telah memberikan ganti rugi kepada SAKSI 4 sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ANAK ANAK telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan benar telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 04.00 Wita, didalam toko JFC yang beralamat di Kab. Tabanan ;
- Bahwa barang-barang yang diambilnya berupa : uang hasil penjualan dan uang modal yang ada di kasir dan didalam dompet yang ada dilaci sebesar Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman14 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



- Bahwa Anak mengambil uang yang ada di kasir dan didalam dompet yang ada dilaci tersebut sendirian dengan mempergunakan kedua tangannya ;
- Bahwa Anak mengambil uang dengan cara pertama merusak pengaman kunci gembok roling door dengan menggunakan kunci Inggris, setelah itu anak menarik dengan kedua tangan sehingga rusak setelah itu anak melihat kalau ada kamera CCTV kemudian anak mencari sekring lampu dan memaatikanya setelah itu anak membuka roling door kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, setelah itu anak merayap ke dalam toko dan selanjutnya merusak meja kasir dengan menggunakan kunci Inggris, setelah rusak anak mengambil semua uang yang ada di dalam laci tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukan kedalam tas gendong warna hitam yang anak bawa kemudian anak keluar dari toko melalui dari tempat anak masuk kemudian anak langsung pulang ;
- Bahwa uang tersebut pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 Wita anak pergunakan untuk membeli Top Up Game Online pertama sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 28 September 2024, sekitar jam 10.00 Wita anak membeli Top Up Game Online lagi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan membeli minyak kendaraan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang anak masih pegang sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus ribu seribu rupiah);
- Bahwa Anak membeli Top Up Game Online tersebut di sebuah konter namun anak tidak mengetahui nama konter tersebut yang beralamat di Kab.Tabanan ;
- Bahwa Anak memiliki niat untuk mencuri toko JFC yang beralamat di Kab. Tabanan, pada Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 Wita pada saat Top Up Game Online anak sudah habis kemudian saat itu timbul niat anak mencuri, untuk mendapatkan uang agar bisa Top Up Game Online;

Halaman15 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 Wita, anak berjalan kaki berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Tabanan menuju toko JFC yang beralamat di Kab. Tabanan dengan tujuan mencuri, kemudian sekira jam 04.00 Wita anak tiba toko JFC yang beralamat di Kab Tabanan dan langsung merusak pengaman kunci gembok roling door dengan menggunakan kunci Inggris, setelah itu anak menarik dengan kedua tangan sehingga rusak setelah itu anak melihat kalau ada kamera CCTV kemudian anak mencari sekring lampu dan mematikanya setelah itu anak membuka roling door kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, setelah itu anak merayap kedalam toko dan selanjutnya merusak meja kasir dengan menggunakan kunci Inggris, setelah rusak anak mengambil semua uang yang ada di dalam laci tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukan kedalam tas gendong warna hitam yang anak bawa kemudian anak keluar dari toko melalui dari tempat anak masuk kemudian anak langsung pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Jam 16.00 Wita anak di amankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tabanan ;

- Bahwa Anak sebelumnya tidak mendapat ijin dari pemilik toko JFC SAKSI 4 untuk mengambil uang hasil penjualan dan uang modal tersebut ;

- Bahwa anak menerangkan sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian selain pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 anak juga sempat melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali diantaranya pada bulan Januari 2023 tanggal dan harinya anak lupa sempat mencuri celengan di ruangan guru SD Negeri No. 1 Delod Peken dan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal anak lupa pada bulan Pebruari 2023 anak sempat mencuri di kantin SD Negeri No. 1 Delod Peken dan hanya mendapatkan makanan ringan saja. Dan hari dan tanggal anak lupa pada Maret tahun 2019 anak sempat mencuri di tempat tukang pijat tuna netra yang beralamat di Br Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan mendapatkan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 anak sempat mencuri di kantor ruangan guru dan mendapatkan 1 (satu) buah Infrared Thermometer (alat pengukur suhu badan), 1 (satu) buah bulpoin warna biru langit dengan merek JOVKO, 1 (satu) buah kotak

Halaman16 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Infrared Thermometer (alat pengukur suhu badan) dan anak sempat di tangkap oleh petugas dari Polsek Tabanan, dan dilakukan proses hukum dengan cara diversifikasi. Kemudian pada Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita, melakukan pencurian didalam kantin SD Negeri No. 1 Delod Peken yang beralamat di Jl. Mawar Nomor 48 Br Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan mendapatkan 2 (dua) buah tabung Gas Lpg ukuran 3 kilo gram, dan di tangkap oleh petugas dari Polsek Tabanan, dan dilakukan proses hukum dan di vonis hukuman percobaan selama 6 (enam) bulan dan wajib lapor ke kantor Bapas Denpasar setiap satu bulan sekali, dan sekarang anak masih wajib lapor ke kantor Bapas ;

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang berupa 1 (satu) buah kunci Inggris yang berisikan tulisan Diamond Brand Cina berukuran 12 “, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu merek Fila,, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis merah putih, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah bertuliskan Olimpiade Sains Nasional, uang pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping, uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) keping, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ;
- Bahwa anak mendapatkan uang hasil mencuri adalah kurang lebih dari Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keluarga anak telah memberikan ganti rugi kepada SAKSI 4 sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) buah kunci inggris yang bertulisan Diamond Brand China Ukuran 12 inci ;
-1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen ukuran 8 GB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Uang pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 36 keping ;
-Uang Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 70 lembar ;
-Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 70 lembar ;
-Uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 keping ;
-1 (satu) buah 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan lis merah putih;
-1 (satu) buah buah jaket warna ungu merk FILA ;
-1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah yang bertulisan Olimpiade Sains Nasional ;
-1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar telah terjadi kehilangan sejumlah uang pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 04.00 Wita, didalam toko JFC yang beralamat di Kab. Tabanan ;
-Bahwa benar anak mengambil uang adalah pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 Wita, anak berjalan kaki berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Tabanan menuju toko JFC yang beralamat di Kab. Tabanan dengan tujuan mencuri, kemudian sekira jam 04.00 Wita anak tiba toko JFC yang beralamat di Kab Tabanan dan langsung merusak pengaman kunci gembok rolling door dengan menggunakan kunci Inggris, setelah itu anak menarik dengan kedua tangan sehingga rusak setelah itu anak melihat kalau ada kamera CCTV kemudian anak mencari sekring lampu dan

Halaman18 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



mematikanya setelah itu anak membuka roling door kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, setelah itu anak merayap kedalam toko dan selanjutnya merusak meja kasir dengan menggunakan kunci Inggris, setelah rusak anak mengambil semua uang yang ada di dalam laci tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukan kedalam tas gendong warna hitam yang anak bawa kemudian anak keluar dari toko melalui dari tempat anak masuk kemudian anak langsung pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Jam 16.00 Wita anak di amankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tabanan ;

-.....Bahwa benar sebelumnya saksi Karyawan JFC yang merupakan karyawan bagian dapur JFC Bongan Ketika sampai di toko Bersama dengan Saksi 2 menelepon Manajer JFC Bongan dan memberikan kabar bahwa toko rusak dan kemalingan kemudians etelah Manajer JFC Bongan datang kami masuk dan melihat toko sekitar kasir sudah berantakan yang mana dompet yang berisi uang modal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan logam Rp. 500 (lima ratus rupiah), dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) serta pecahan uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah hilang/tidak ada sedangkan uang penjualan yang ada didalam kasir sebesar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang yang saksi tidak ketahui juga sudah hilang/tidak ada. Setelah itu manejer SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan ;

- Bahwa benar alasan anak melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang membeli pulsa game online dengan rincian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 Wita anak pergunakan untuk membeli Top Up Game Online pertama sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 28 September 2024, sekitar jam 10.00 Wita anak membeli Top Up Game Online lagi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan membeli minyak kendaraan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa uang yang anak masih pegang sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus ribu seribu rupiah);

- Bahwa benar sebelumnya anak juga telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali diantaranya pada bulan Januari 2023 tanggal dan harinya anak lupa sempat mencuri celengan di ruangan guru SD Negeri No. 1 Delod Peken dan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal anak lupa pada bulan Pebruari 2023 anak sempat mencuri di kantin SD Negeri No. 1 Delod Peken dan hanya mendapatkan makanan ringan saja. Dan hari dan tanggal anak lupa pada Maret tahun 2019 anak sempat mencuri di tempat tukang pijat tuna netra yang beralamat di Br Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan mendapatkan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 anak sempat mencuri di kantor ruangan guru dan mendapatkan 1 (satu) buah Infrared Thermometer (alat pengukur suhu badan), 1 (satu) buah bulpoin warna biru langit dengan merek JOVKO, 1 (satu) buah kotak Infrared Thermometer (alat pengukur suhu badan) dan anak sempat di tangkap oleh petugas dari Polsek Tabanan, dan dilakukan proses hukum dengan cara diversi. Kemudian pada Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita, melakukan pencurian didalam kantin SD Negeri No. 1 Delod Peken yang beralamat di Jl. Mawar Nomor 48 Br Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan dan mendapatkan 2 (dua) buah tabung Gas Lpg ukuran 3 kilo gram, dan di tangkap oleh petugas dari Polsek Tabanan, dan dilakukan proses hukum dan di vonis hukuman percobaan selama 6 (enam) bulan dan wajib lapor ke kantor Bapas Denpasar setiap satu bulan sekali, dan sekarang anak masih wajib lapor ke kantor Bapas ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi SAKSI 4 mengalami kerugian Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar keluarga anak telah memberikan ganti rugi kepada SAKSI 4 sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar anak menyesal ;

Halaman20 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sebagaimana diatur dalam primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang mengaku bernama **ANAK** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa Anak yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Anak, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi pada diri Anak;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak/nyata;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku selanjutnya “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi kehilangan sejumlah uang di toko JFC milik SAKSI 4 yang beralamat di Kab Tabanan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 07.40 WITA ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Karyawan JFC yang merupakan karyawan bagian dapur JFC Bongan Ketika sampai di toko bersama dengan karyawan yang bernama Saksi 2 menelepon Manajer JFC Bongan dan memberikan kabar bahwa toko rusak dan kemalingan kemudian setelah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer JFC Bongan datang karyawan dan manajer toko masuk dan melihat toko sekitar kasir sudah berantakan yang mana dompet yang berisi uang modal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan logam Rp. 500 (lima ratus rupiah), dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) serta pecahan uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah hilang/tidak ada sedangkan uang penjualan yang ada didalam kasir sebesar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang yang saksi tidak ketahui juga sudah hilang/tidak ada ;

Menimbang, bahwa cara anak melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 Wita, anak berjalan kaki berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Tabanan menuju toko JFC yang beralamat di Kab. Tabanan dengan tujuan mencuri, kemudian sekira jam 04.00 Wita anak tiba toko JFC yang beralamat di Kab Tabanan dan langsung merusak pengaman kunci gembok roling door dengan menggunakan kunci Inggris, setelah itu anak menarik dengan kedua tangan sehingga rusak setelah itu anak melihat kalau ada kamera CCTV kemudian anak mencari sekring lampu dan mematkannya setelah itu anak membuka roling door kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, setelah itu anak merayap kedalam toko dan selanjutnya merusak meja kasir dengan menggunakan kunci Inggris, setelah rusak anak mengambil semua uang yang ada di dalam laci tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukan kedalam tas gendong warna hitam yang anak bawa kemudian anak keluar dari toko melalui dari tempat anak masuk kemudian anak langsung pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Jam 16.00 Wita anak di amankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tabanan ;

Menimbang, bahwa setelah anak mendapatkan uang, anak gunakan untuk membeli pulsa game online dengan rincian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 Wita anak pergunakan untuk membeli Top Up Game Online pertama sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 28 September 2024, sekitar jam 10.00 Wita anak membeli Top Up Game Online lagi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan membeli minyak

Halaman23 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang anak masih pegang sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus ribu seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehingga unsur barang dalam uraian peristiwa perbuatan anak jelas adalah sejumlah uang dan perpindahan sejumlah uang dari meja kasir Toko JFC Bongan ke dalam tas anak dan kemudian dibelikannya pulsa game online oleh anak, maka unsur mengambil patut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa anak tidak pernah meminta ijin kepada saksi 4 untuk mengambil uang di toko milik Saksi 4 dan begitupula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi 4 mengalami kerugian Rp. 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga jelas unsur seluruh uang tersebut adalah milik saksi I Wayan Suarta telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur “ mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa perbuatan pidana yang terjadi dilakukan dengan cara pertama merusak pengaman kunci gembok roling door dengan menggunakan kunci Inggris, setelah itu anak menarik dengan kedua tangan sehingga rusak setelah itu anak melihat kalau ada kamera CCTV kemudian anak mencari sekring lampu dan mematikanya setelah itu anak membuka roling door kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, setelah itu anak merayap ke dalam toko dan selanjutnya merusak meja kasir dengan menggunakan kunci Inggris, setelah rusak anak mengambil semua uang yang ada di dalam laci tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukan kedalam tas gendong warna hitam yang anak bawa kemudian anak keluar dari toko melalui dari tempat anak masuk kemudian anak langsung pulang, dan oleh karenanya terhadap unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak telah pula terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan Anak bersifat melawan hukum, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, karena itu sudah sepatutnya apabila Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah ;
- 2) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah yang bertulisan Olimpiade Sains Nasional ;
- 3) 1 (satu) buah jaket warna ungu merk FILA ;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan lis merah putih;
- 5) 1 (satu) buah kunci inggris yang bertulisan Diamond Brand China ukuran 12 inci. ;

Oleh karena dalam persidangan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 6) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen ukuran 8 GB



- 7) Uang pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 36 keping
- 8) Uang Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 70 lembar;
- 9) Uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 70 lembar;
- 10) Uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 keping ;

Terhadap barang bukti tersebut sebelumnya telah terbukti merupakan milik dari Saksi 4, maka untuk selanjutnya dikembalikan kepada Saksi SAKSI 4 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Anak sebelumnya telah dipidana ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengaku dan sopan dalam persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak telah memberikan ganti rugi kepada saksi SAKSI 4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar terhadap Anak dijatuhi dengan pidana berupa pidana 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya meminta agar Anak dapat diringankan hukumannya dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih ingin bersekolah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya juga memohonkan hal yang sama kepada Hakim



agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Anak karena anak akan diterima bersekolah lagi di tempat sekolahnya ;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara Anak, Hakim juga wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) mengenai data pribadi maupun keluarga dari Anak yang bersangkutan, dimana berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dihimpun oleh BAPAS Kelas I Denpasar terhadap klien yang bernama ANAK, dalam laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas diketahui bahwa rekomendasi terhadap anak adalah agar Anak diberikan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak tersebut, karena putusan dari Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Anak bersangkutan, oleh karena itu seyogyanya putusan dari Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim dalam hal ini memiliki pandangan yang sama dengan kesimpulan dan rekomendasi pidana dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, oleh karena Hakim dalam hal penjatuhan pidana kepada Anak memperhatikan pula cara Anak melakukan tindak pidananya tersebut, kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Anak, dan Hakim dalam hal ini juga memperhatikan fakta lainnya bahwa sebelumnya anak telah pernah diberikan hukuman berupa Pengawasan dan sebelumnya juga telah berulang kali melakukan pencurian namun para korban tidak ada yang melaporkan dan dengan memperhatikan fakta tersebut Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Bapas dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum , yang menurut Hakim telah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seraya juga memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan Anak nantinya baik fisik, mental, maupun sosial sehingga Anak nantinya tetap dapat diterima

Halaman27 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap ana dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, demi kepentingan Anak, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh bulan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah ;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan Olimpiade Sains Nasional ;
 - 1 (satu) buah jaket warna ungu merk FILA ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan lis merah putih;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci inggris yang bertulisan Diamond Brand China ukuran 12 inci ;
dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen ukuran 8 GB;
- Uang pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 36 keping;
- Uang Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 70 lembar;
- Uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 70 lembar;
- Uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 keping;

dikembalikan kepada Saksi SAKSI 4 ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh N L M Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tabanan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh N L Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kadek Asprila Adi Surya, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

N L GEDE INTAN VIRGAYANTI, S.H. N L M KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)